

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Definisi Profitabilitas

Tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba semaksimalnya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Berikut adalah pengertian profitabilitas menurut para ahli :

Menurut Kasmir (2014:196), profitabilitas adalah :

“Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Agus Sartono (2015:122) menyatakan profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Sedangkan profitabilitas menurut S. K. Singh (2016:334) adalah sebagai berikut:

“Profitability refers to the ability of a bussiness to earn profit. It show the efficiency of the business. These measure the profit earning capacity of the company.”

Artinya : “Profitabilitas mengacu pada kemampuan bisnis untuk mendapatkan laba. Ini menunjukkan efisiensi bisnis. Ini mengukur kapasitas penghasilan laba perusahaan.”

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dari hasil penjualan, pemanfaatan total aktiva dan modal yang dimiliki perusahaan selama periode tertentu.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Bagi pihak eksternal seperti investor menjadikan bahan acuan terhadap kinerja perusahaan sedangkan bagi perusahaan akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Tujuan dari rasio profitabilitas dari perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.1.1.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:214) pengukuran rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah sebagai berikut:

“Profit Margin On Sales

$$\text{Profit Margin On Sales} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}}$$

Ratio that measures net income generated by each dollar of sales.

Keterangan :

Net Income : Laba Bersih

Net Sales : Penjualan Bersih

1. *Return On Assets*

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

Ratio that measures overall profitability of assets.

Keterangan :

Net Income : Laba Bersih

Total Assets : Total Aset

2. *Return On Ordinary Shareholders' Equity*

$$\text{Return On Ordinary Shareholders' Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Ordinary Shareholder's Equity}}$$

Ratio that measures profitability of owners investment.

Keterangan:

Net Income : Laba Bersih

Average Ordinary Shareholder's Equity : Ekuitas pemegang saham biasa

3. *Earning Per Share*

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Weighted - Average Ordinary Share outstanding}}$$

Ratio that measures net income earned on each ordinary share.

Net Income : Laba Bersih

Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding : Rata-rata tertimbang Saham

4. *Price Earning Ratio*

$$\text{Price Earning Ratio} = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Earning Per Share}}$$

Ratio that measures of the market price per share to earnings per share.

Keterangan :

Market Price per Share : Harga saham

Earning Per Share : Laba Per saham

5. *Payout Ratio*

$$\text{Payout} = \frac{\text{Cash Dividends}}{\text{Net Income}}$$

Ratio that measures percentage of earnings distributed in the form of cash dividend.

Keterangan :

Cash Dividends : Deviden yang dibayarkan secara tunai

Net Income : Laba Bersih

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset* (ROA). Karena ROA mencerminkan hasil tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu *return on assets* menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.1.4 Return On Assets

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:518) *Return On Assets* adalah:

“Ratio between net profit after tax and interest to the amount of sales of the company.”

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2015:137) ROA adalah:

“Rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.”

Dari definisi yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Return On Assets* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan aset yang dimiliki perusahaan.

2.1.2 Corporate Social Reponsibility

2.1.2.1 Definisi Corporate Social Reponsibility

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial dan lingkungan diartikan sebagai :

“Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Hery (2016:7), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut :

“*Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk pembangunan.”

Menurut Johnson and Johnson dalam Nor Hadi (2014: 46) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut :

“Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat”

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen dari bisnis yang dijalankan perusahaan untuk membantu perekonomian lingkungan sekitar perusahaan melalui kerja sama dengan pihak internal perusahaan serta pihak eksternal perusahaan.

2.1.2.2 Pengertian Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah bentuk pengkomunikasian CSR yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan mengenai dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan ekonomi perusahaan.

Rahmawati (2012:183) menyatakan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah :

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Menurut Dwi Kartini (2013:56), pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah :

“Cara pemberian informasi dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholders*. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan, serta meningkatkan legitimasi *stakeholders*.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan pengungkapan informasi atas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada kelompok khusus yang berkepentingan atau masyarakat secara luas.

2.1.2.3 Faktor-Faktor Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Ujang Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*, yaitu :

1. “keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasional ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok stakholder yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.”

2.1.2.4 Ruang Lingkup Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Azheri (2012:36) menyatakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup CSR, yaitu :

1. “*Corporate Philantropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate Responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.”

2.1.2.5 Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* memiliki fungsi yang strategis untuk perusahaan, dengan menjalankan aktivitas ini perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Perusahaan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat terutama dilingkungan perusahaan yang berdampak bagus untuk jangka panjang.

Rusdianto (2013:13) menyatakan bahwa terdapat manfaat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu :

1. “Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudian memperoleh akses terhadap modal (capital).
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).”

2.1.2.6 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dihitung berdasarkan standar GRI-G4. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsisten yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat.

GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau pelaporan online. Jenis pendekatan pengukuran GRI-G4 melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian

tanggungjawab sosial yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) yang diperoleh dari *website www.globalreporting.org*.

Dalam standar GRI-G4 (2013) indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama yaitu:

1. “Indikator Kinerja Ekonomi (*Economic Performance Indicator*).
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Indicator*).
3. Indikator Kinerja Sosial (*Social Performance Indicator*)

Pada indikator kinerja sosial terdapat 4 aspek yaitu :

- a. Indikator Kinerja Praktek Kerja dan Kelayakan Kerja(*Labor Practices and Decent Work Performances Indicator*).
- b. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*Human Rights Performance Indicator*).
- c. Indikator Kinerja Masyarakat (*Society Performance Indicator*).
- d. Indikator Kinerja Tanggungjawab Atas Produk (*Product Resonsibility Performance Indicator*).”

Tabel 2.1
Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari

Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembanguna dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali

Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk,dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan

Efluen dan Limbah	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Pengaduan masalah lingkungan- Mekanisme	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		

Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat Rerekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender.
Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahanoperasional, termasuk apakah hal tersebut tercantumdalam perjanjian bersama.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan ender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka

	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purnabakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil.
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.

SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih.
Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
Perjanjian Kerja Bersama-kebebasan berserikat dan	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
Pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.

Praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
Pihak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
hak asasi manusia-asesmen pemasok atas	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia-Mekanisme	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program

	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat

	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis

Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait
-----------	-----	--

Sumber : (www.globalreporting.org)

Item-item pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tersebut diukur dengan menggunakan *CSR index*, yang diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative (GRI)* dengan rumus sebagai berikut:

$$CSR D_j = \frac{X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

$CSR D_j$: *Corporate Social Responsibility Index* perusahaan j.

$\sum X_{ij}$: jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan j, nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan.

N_j : jumlah item untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$

2.1.3 Ukuran Perusahaan

2.1.3.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Pada dasarnya ukuran perusahaan merupakan antara perusahaan skala besar, perusahaan skala sedang dan perusahaan skala kecil. Skala perusahaan digunakan untuk mencerminkan sebuah perusahaan berada pada ukuran besar, sedang atau kecil yang mana didasarkan pada total seluruh aset yang dimiliki perusahaan.

Menurut Brigham dan Huston yang dialih bahasakan oleh Yulianto (2014:190), pengertian Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan dapat dihitung dari total penjualan bersih, total aktiva, total utang, dan total ekuitas untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun”.

Torang (2012:93) juga mendefinisikan ukuran perusahaan adalah :

“Ukuran organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan.”

Sedangkan menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan adalah:

“Besarnya kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/total harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Dari definisi menurut para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan ukuran perusahaan adalah seberapa besar total aktiva dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan mencerminkan ukuran perusahaan. Semakin besar total aktiva perusahaan maka mencerminkan semakin besar pula perusahaan tersebut.

2.1.3.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur menurut pasal 6 Undang-Undang

No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yaitu:

Tabel 2.2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Micro	Maksimal 50 juta	Maksimal 50 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber : Undang-Undang No.20 Tahun 2008

Berdasarkan tabel diatas, tidak semua perusahaan dapat dikatakan besar walaupun penjualannya banyak. Untuk mengukur sebuah perusahaan kecil atau besar harus berdasarkan pedoman tabel kriteria ukuran perusahaan yang di atur dalam Undang-undang no.20 Tahun 2008, seperti sebuah perusahaan dapat dikatakan besar jika total Assets (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) mencapai lebih dari sepuluh miliar rupiah dan memiliki total penjualan lebih dari 50 miliar rupiah.

2.1.3.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Hartono (2015:282) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dihitung dengan Logaritma natural (Ln) dari total Aset yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus logaritma natural dari total aset, alasan penulis menggunakan total aset karena salah satu tolak ukur perusahaan berada pada skala kecil, menengah atau besar ada pada total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar dianggap telah mencapai tahap kedewasaan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang sudah mencapai tahap kedewasaan akan mampu mengelola keuangannya dengan baik untuk jangka panjang dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki total aset yang sedikit.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

2.1.4.1 Definisi Kepemilikan Institusional

Pengertian Kepemilikan Institusional Menurut Widarjo Wahyu (2010:25) sebagai berikut :

“Kepemilikan Institusional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing”.

Menurut Pasaribu, Topowijono dan Sri (2016:156) kepemilikan institusional adalah :

“Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan.”

Sedangkan menurut Mei Yuniati, Kharis, Abrar Oemar (2016) :

“Kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase.”

Dari definsi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dalam sebuah institusi yang kepemilikan sahamnya dapat berupa institusi asing ataupun dalam negeri dan proporsi sahamnya dinyatakan dalam persentase.

2.1.4.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut Ahmed dan Duellman (2007) menjelaskan bahwa :

“Institutional Ownership = the common shares held by institutional investors divided by total common shares outstanding.” Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Klns = \frac{\text{Total Shares Held By Institutional Investors}}{\text{Total Shares Outstanding}} \times 100\%$$

Keterangan :

Klns : Kepemilikan Institusional

Menurut Khurana dan Moser (2009) Kepemilikan Institusional diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Keterangan :

INST : Institusional

Menurut Wahyudi dan Pawestri dalam Sulistiani (2013), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran dari rumus khurana dan Moser (2009), alasan penullis menggunakan rumus ini karena semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar tekanan kepada manajemen perusahaan. Semakin kecil kepemilikan institusional maka semakin kecil tekanan institusi kepada manajemen perusahaan.

2.1.5 Tax Avoidance

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Rochmat Soemitro, dalam mardiasmo (2016:1) mendefinisikan adalah :

“Iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan definisi Pajak menurut Andriani dalam Waluyo (2017:2) adalah :

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas iuran yang dibayarkan.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 19 berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.5.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan

yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

2.1.5.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:8) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut :

1. “Stelsel nyata (*Riel Stelsel*)
 Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.”

2.1.5.5 Sistem Pemungutan Pajak

Siti Resmi (2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *“Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.5.6 Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. “Perlawanan pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”

2.1.5.7 Tax Avoidance

Menurut Robert H. Anderson dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut :

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.”

Menurut Pohan (2016:23), *Tax Avoidance* merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan *tax avoidance* adalah upaya untuk memperoleh keuntungan atau pengurangan beban pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan.

2.1.5.8 Cara melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Sumarsan (2012:118), *tax avoidance* dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. “Menahan Diri Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alcohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi Terpencil Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh : Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru ditempat yang tarif pajaknya lebih rendah.”

Menurut Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014), ada 3 tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang akan dikenakan, yaitu :

1. “Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.”

2.1.5.9 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tabel 2.3
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
<i>ETR Differential</i>	$\text{statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>

<i>DTAX</i>	<i>Error term form the following regression: ETR differential x Pre – tax book income = a + bx Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pre – tax book income – ((U.S CTE + Fgn CTE)/U.S STR) – (NOLt – NOLt – 1))</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal Total BTD</i>	<i>Residual from BTD/TAit = βTAit + βmi</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal Tax Activity</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

Pembayaran pajak adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.

Judi Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa hubungan CETR dengan penghindaran pajak sebagai berikut :

“Semakin besar *CETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan peneliti menggunakan rumus CETR untuk menggambarkan perhindaran pajak pada perusahaan dengan pertimbangan semakin besar *Cash ETR* maka mengidentifikasi semakin rendah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan dan semakin rendah *Cash ETR* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil penelitian
1.	Ida Yu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Lverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Putu Rista Diantara dan IGK Agung	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan	Komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif, Sedangkan Kepemilikan institusional berpengaruh positif

	Ulupui (2016)	Institusional Terhadap Tax Avoidance	
3.	Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irawansyah Putra (2017)	Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	<i>Leverage</i> dan Profitability berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan Ukuran perusahaan dan Proporsi kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan naniek Noviari (2017)	Pengaruh Ukuran perusahaan, <i>Laverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Ukuran perusahaan, <i>Lverage</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan <i>Laverage</i> terhadap Tax Avoidance	Dewan komisari independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kepemilikan institusional dan <i>laverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Lie Liana Permata Sari dan Agustinus Santosa Adiwibowo (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap penghindaran pajak perusahaan	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
7.	Wastam Wahyu Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Laverage</i> dan pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Profitabilitas, <i>Laverage</i> dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Shinta Budianti dan	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity terhadap	Profitabilitas dan capital intensity berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> sedangkan

	Khristina Curry (2018)	penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Ayu Septiani dan Dul Muid (2019)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Corporate Government</i> , <i>Lverage</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Government</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>Lverage</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Mutiah Munawarah dan Shinta Permata Sari (2019)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, profitabilitas dan kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Penghindaran Pajak	Komite audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber : Data diolah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan profitabilitas dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dinyatakan oleh Rego, S.O et.al (2013) yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dengan profitabilitas tinggi kemungkinan besar terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.”

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Ida Yu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) dan Ni Luh Putu Puspita Dewi dan naniek Noviari (2017) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

2.2.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan *Corporate Social Responsibility* dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dinyatakan oleh Shintya Dewi Adi Putri (2015) adalah :

“Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan. Sedangkan semakin rendah tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik *Tax Avoidance*.”

Berdasarkan penelitian terdahulu Lie Liana Permata Sari dan Agustinus santosa Adiwibowo (2017) dan Ayu Septiani dan Dul Muid (2019), *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Brigham dan Huston yang dialih bahasakan oleh Yulianto (2014) :

“Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance* dari setiap transaksi.”

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) dan Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irawansyah Putra (2017) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Wahyudi dan Pawestri dalam Sulistiani (2013), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah :

“Pemegang saham dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan

kepemilikan saham di bawah 5% dalam melakukan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Rista Diantara dan IGK Agung Ulupui (2016), I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) & Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwansyah Putra (2017), kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Landasan Teori

- Profitabilitas : Agus Satono (2015) & Kieso, Weygant, dan Warfield (2014)
- *Corporate Social Responsibility* : Hery (2016) & *Global Reporting Initiative* (*globalreporting.org*)
- Ukuran Perusahaan : Sugiyono (2012)
- Kepemilikan Institusional : Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016) & Khurana dan Moser (2009)
- *Tax Avoidance* : Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013) & Rinaldi (2015)




Referensi

1. Ida Yu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)
2. Putu Rista Diantara dan IGK Agung Ulupui (2016)
3. Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irawansyah Putra (2017)
4. Ni Luh Putu Puspita Dewi dan naniek Noviari (2017)
5. I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017)
6. Lie Liana Permata Sari dan Agustinus Santosa Adiwibowo (2017)
7. Wastam Wahyu Hidayat (2019)
8. Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018)
9. Ayu Septiani dan Dul Muid (2019)
10. Mutia Munawarah dan Shinta Permata Sari (2019)



Data Penelitian

1. Perusahaan Pertambangan Subsektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019
2. Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan Subsektor Pertambangan Batu Bara di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
3. Sampel menggunakan teknik purposive sampling
4. Sampel yang digunakan sebanyak 7 Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

H₂ : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

H₄ : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)